DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP-183/BL/2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN NOMOR V.C.3 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka mewujudkan terbentuknya Lembaga Penilaian Harga Efek yang independen dan sehat, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor V.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-329/BL/2007 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006:
- 5. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-329/BL/2007 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR V.C.3 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK.

Pasal 1

Ketentuan angka 2 huruf e butir 2) dalam Peraturan Nomor V.C.3 Tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-329/BL/2007 diubah dan diletakkan menjadi butir 3) sedangkan butir 3) diletakkan menjadi butir 2) sehingga keseluruhan angka 2 huruf e butir 2) dan butir 3) berbunyi sebagai berikut:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

- "2) Setiap badan hukum lainnya dapat memiliki secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek, dengan ketentuan kepemilikan masingmasing sektor usaha badan hukum lainnya tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek.
- 3) Ketentuan pembatasan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2) tidak berlaku bagi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian."

Pasal 2

Ketentuan angka 4 huruf p butir 1) dalam Peraturan Nomor V.C.3 Tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-329/BL/2007 diubah sehingga keseluruhan angka 4 huruf p butir 1) sebagai berikut:

- "p. Fungsi penetapan harga antara lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan data yang relevan dan akurat dari sumber yang dapat dipercaya dalam menentukan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau surat berharga lainnya. Khusus untuk data transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau surat berharga lainnya wajib diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari Penerima Laporan Transaksi Efek;"

Pasal 3

Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, maka seluruh ketentuan Peraturan Nomor V.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-329/BL/2007 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek tanggal 19 September 2007 adalah sebagaimana yang terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juni 2009.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 30 Juni 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum

A. Fuad Rahmany NIP 060063058

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 060076008

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-183/BL/2009 Tanggal : 30 Juni 2009

PERATURAN NOMOR V.C.3: LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

1. KETENTUAN UMUM

- a. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang melakukan penilaian harga Efek bersifat utang dan Sukuk untuk menetapkan harga pasar wajar.
- b. Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penilaian Harga Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK.
- c. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib melakukan kegiatan penetapan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk secara objektif, independen, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Lembaga Penilaian Harga Efek dapat memberikan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, termasuk penetapan harga pasar wajar surat berharga lainnya, setelah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK, sepanjang tidak mengganggu tugas dan fungsi utamanya.
- e. Lembaga Penilaian Harga Efek dilarang melakukan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d peraturan ini.
- f. Lembaga Penilaian Harga Efek dilarang memberikan rekomendasi kepada Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

2. PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

- a. Modal disetor Lembaga Penilaian Harga Efek sekurang-kurangnya Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- b. Lembaga Penilaian Harga Efek dilarang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang:
 - 1) pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
 - 2) tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.
- c. Pihak yang dapat menjadi pemegang saham Lembaga Penilaian Harga Efek adalah badan hukum.
- d. Setiap Pihak dilarang menjadi pemegang saham pada lebih dari satu Lembaga Penilaian Harga Efek.
- e. Kepemilikan saham dalam Lembaga Penilaian Harga Efek dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Setiap badan hukum di bidang keuangan dapat memiliki secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek, dengan ketentuan kepemilikan sektor usaha di bidang keuangan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek.
 - 2) Setiap badan hukum lainnya dapat memiliki secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek, dengan

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-183/BL/2009 Tanggal : 30 Juni 2009

- 2 -

ketentuan kepemilikan masing-masing sektor usaha badan hukum lainnya tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek.

- 3) Ketentuan pembatasan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2) tidak berlaku bagi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 4) Orang perseorangan dapat memiliki secara tidak langsung, paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek.
- f. Pemegang saham Lembaga Penilaian Harga Efek dilarang mempunyai hubungan dengan pemegang saham lainnya pada Lembaga Penilaian Harga Efek yang sama melalui:
 - 1) kepemilikan langsung maupun tidak langsung sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek, kecuali kepemilikan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - 2) perangkapan jabatan sebagai anggota komisaris atau direksi; dan
 - 3) pengendalian di bidang pengelolaan dan atau kebijakan perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.
- g. Pemegang saham dilarang mempengaruhi independensi dan objektifitas penetapan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk serta surat berharga lainnya oleh Lembaga Penilaian Harga Efek.

3. DIREKSI DAN KOMISARIS

- a. Direksi dan komisaris Lembaga Penilaian Harga Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan integritas, yang meliputi:
 - a) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pihak yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - e) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
 - f) tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - g) mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
 - h) mempunyai komitmen terhadap pengembangan pasar Efek bersifat utang dan Sukuk pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-183/BL/2009 Tanggal : 30 Juni 2009

- 3 -

- 2) Persyaratan kompetensi dan keahlian, yang meliputi:
 - a) bagi calon komisaris:
 - (1) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau Pasar Modal atau memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal dan atau keuangan; dan
 - (2) memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko (*risk management*).
 - b) bagi calon direksi:
 - (1) memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya, dengan sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat sarjana;
 - (2) memiliki pengalaman di bidang Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau Pasar Modal dan atau bidang keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial; dan
 - (3) memiliki pemahaman terhadap peraturan perundangundangan di bidang Pasar modal dan wawasan yang luas tentang Pasar Modal.
- b. Anggota direksi Lembaga Penilaian Harga Efek dilarang merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain.
- c. Jumlah anggota direksi Lembaga Penilaian Harga Efek sekurangkurangnya 2 (dua) orang, dengan ketentuan paling sedikit satu orang direktur berkewarganegaraan Indonesia.
- d. Anggota direksi Lembaga Penilaian Harga Efek wajib berdomisili di Indonesia.

4. OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTEREN

- a. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib berdomisili dan melakukan kegiatan operasional di wilayah Indonesia.
- b. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib memastikan bahwa penetapan prosedur penilaian dan penetapan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau surat berharga lainnya independen dari semua Pihak terutama pemegang saham, penerbit, dan instansi pemerintah.
- c. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib paling kurang menetapkan harga pasar wajar Efek bersifat utang, Sukuk, dan atau surat berharga lainnya dengan denominasi Rupiah secara harian.
- d. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyediakan paling kurang harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk dengan denominasi Rupiah yang dapat diakses publik secara harian.
- e. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib memiliki rencana bisnis dan strategi yang andal dari perspektif domestik dan regional.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-183/BL/2009 Tanggal : 30 Juni 2009

- 4 -

- f. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyusun perencanaan untuk terus memperbaiki transparansi pasar, promosi, dan edukasi pasar Efek bersifat utang, Sukuk dan atau surat berharga lainnya secara menyeluruh.
- g. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyimpan dan menjaga semua dokumen perseroan terutama yang terkait dengan penetapan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk, serta surat berharga lainnya paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun.
- h. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menentukan secara wajar besaran biaya jasa penetapan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk dan jasa tambahan lainnya yang diberikan.
- i. Dalam rangka menetapkan struktur biaya jasa penetapan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk, dan atau surat berharga lainnya dan jasa tambahan lainnya, Lembaga Penilaian Harga Efek wajib:
 - 1) menetapkan dan melakukan evaluasi secara berkala dan jelas;
 - 2) mengenakan biaya yang sama kepada setiap pelanggan; dan
 - 3) mengungkapkannya kepada pelanggan.
- j. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib memiliki kode etik dan mematuhinya untuk mempertahankan profesionalisme dan mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan.
- k. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib memiliki:
 - 1) paling sedikit 3 (tiga) tenaga ahli dengan pengalaman kerja paling kurang 3 (tiga) tahun dalam:
 - a) perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau surat berharga lainnya; atau
 - b) bidang yang terkait pada penilaian harga Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau surat berharga lainnya.
 - 2) paling sedikit satu orang dari tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf k butir 1) di atas mempunyai pengalaman dalam perdagangan atau dalam bidang yang terkait dalam penilaian harga Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau surat berharga lainnya di Pasar Modal Indonesia.
 - 3) mayoritas tenaga operasional Lembaga Penilaian Harga Efek yang berkewarganegaraan Indonesia.
- l. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib mengangkat tenaga ahli dan pejabat satu tingkat di bawah direksi yang patut dan layak sesuai dengan jabatannya.
- m. Tenaga ahli dan pejabat satu tingkat di bawah direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf l peraturan ini, dilarang merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan wajib berdomisili di Indonesia.
- n. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyediakan akses yang memungkinkan Bapepam dan LK mendapatkan seluruh informasi dan data terkait dengan penetapan harga Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau surat berharga lainnya secara seketika (*real time*) untuk kepentingan pengawasan.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-183/BL/2009 Tanggal : 30 Juni 2009

- 5 -

- o. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib memiliki sekurang-kurangnya fungsifungsi sebagai berikut:
 - 1) penetapan harga;
 - 2) teknologi informasi;
 - 3) pengawasan internal dan pengaduan; dan
 - 4) riset dan pengembangan.
- p. Fungsi penetapan harga antara lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan data yang relevan dan akurat dari sumber yang dapat dipercaya dalam menentukan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau surat berharga lainnya. Khusus untuk data transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk dan atau surat berharga lainnya wajib diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 2) hanya dapat menggunakan informasi publik mengenai penerbit terutama informasi pemeringkatan;
 - 3) memformulasikan metodologi penetapan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk, dan atau surat berharga lainnya yang kredibel dan menerapkannya secara konsisten;
 - 4) mengungkapkan secara terbuka prosedur yang digunakan dalam penetapan harga pasar wajar Efek bersifat utang dan Sukuk, dan atau surat berharga lainnya kepada pengguna informasi; dan
 - 5) berinteraksi secara teratur dan terus-menerus dengan pasar untuk mengevaluasi metodologi penilaian harga antara lain dengan memperhatikan produk baru, kejadian baru, peraturan baru dan masukan pelaku.
- q. Fungsi teknologi informasi antara lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memiliki infrastruktur teknologi informasi yang andal dan dapat:
 - a) melakukan penetapan harga Efek bersifat utang dan Sukuk, dan atau surat berharga lainnya secara konsisten;
 - b) memungkinkan pelaku pasar memberikan masukan setiap saat, terhadap prosedur penilaian dan penetapan harga Efek bersifat utang dan Sukuk, dan atau surat berharga lainnya; dan
 - c) melakukan pemantauan berkesinambungan terhadap aktivitas pasar Efek bersifat utang dan Sukuk, dan atau surat berharga lainnya;
 - 2) menjaga dan memelihara data dan fasilitas penetapan harga Efek bersifat utang dan Sukuk, dan atau surat berharga lainnya dengan tingkat keamanan dan kapasitas sistem yang memadai; dan
 - 3) memiliki infrastruktur teknologi informasi cadangan (*back-up*) dan mekanisme penanganan keadaan darurat yang memadai untuk memastikan kesinambungan layanan.
- r. Fungsi pengawasan internal dan pengaduan antara lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-183/BL/2009 Tanggal : 30 Juni 2009

- 6 -

- 1) memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, prosedur dan standar operasi serta kode etik Lembaga Penilaian Harga Efek yang berlaku; dan
- 2) memproses setiap pengaduan baik dari pengguna jasa maupun dari masyarakat umum.
- s. Fungsi riset dan pengembangan antara lain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memberikan dukungan kepada semua fungsi terutama fungsi penetapan harga;
 - 2) memiliki kapasitas untuk melakukan riset dan pengembangan yang berkesinambungan terhadap pasar Efek bersifat utang dan Sukuk, dan atau surat berharga lainnya;
 - 3) melakukan kajian mengenai kecenderungan pasar; dan
 - 4) mengembangkan kegiatan usaha Lembaga Penilaian Harga Efek.

5. TATA CARA PERIZINAN

- a. Permohonan pengajuan izin usaha untuk menjadi Lembaga Penilaian Harga Efek diajukan kepada Bapepam dan LK dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.3-1, Lampiran 1 peraturan ini.
- b. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a peraturan ini disertai dokumen dan keterangan sebagai berikut:
 - 1) identitas perseroan, yang meliputi antara lain nama, alamat, dan logo perseroan;
 - 2) fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - 3) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan;
 - 4) daftar nama dan data anggota komisaris, direksi, tenaga ahli, dan pejabat satu tingkat di bawah direksi, meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - b) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal;
 - c) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 - d) pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 5) daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
 - fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-183/BL/2009 Tanggal : 30 Juni 2009

- 7 -

- b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;
- c) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
- d) laporan keuangan terakhir;
- e) daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan atau pengurus meliputi:
 - (1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - (2) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal;
 - (3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan
 - (4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- f) daftar nama dan data pemegang saham:
 - (1) orang perseorangan meliputi:
 - (a) daftar riwayat hidup;
 - (b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan
 - (c) pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - (2) badan hukum meliputi:
 - (a) fotokopi anggaran dasar; dan
 - (b) laporan keuangan terakhir;
- 6) fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
- 7) laporan keuangan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK;
- 8) fotokopi perjanjian usaha patungan bagi Lembaga Penilaian Harga Efek patungan;
- 9) fotokopi rekening koran;
- 10) bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;
- 11) surat pernyataan dari Pihak yang mengendalikan Lembaga Penilaian Harga Efek baik langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik;
- 12) surat pernyataan anggota komisaris dan direksi yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik;

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-183/BL/2009 Tanggal : 30 Juni 2009

-8-

- c) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- e) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
- f) tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- g) mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- h) mempunyai komitmen terhadap pengembangan pasar Efek bersifat utang dan Sukuk pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya;
- 13) surat pernyataan anggota direksi, tenaga ahli dan pejabat satu tingkat di bawah direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain;
- 14) surat pernyataan anggota komisaris dan direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota komisaris dan atau direksi lain Lembaga Penilaian Harga Efek;
- 15) surat pernyataan anggota komisaris dan direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan penerbit Efek bersifat utang dan Sukuk atau Pihak yang menjadi pengguna jasanya;
- 16) keterangan tempat usaha, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan perseroan;
- 17) struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;
- 18) gambaran tentang rencana operasi dan misi perseroan;
- 19) jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada lampiran 6 (Daftar Pertanyaan) dan 7 (daftar A dan B) formulir nomor V.C.3-1 lampiran peraturan ini;
- 20) prosedur operasi standar yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf p, huruf q, huruf r dan huruf s peraturan ini; dan
- 21) kode etik perseroan.
- c. Dalam rangka memproses permohonan izin usaha sebagai Lembaga Penilaian Harga Efek, Bapepam dan LK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, dapat mengadakan wawancara, meminta presentasi, melakukan pemeriksaan di kantor pemohon, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham dan anggota direksi serta komisaris Lembaga Penilaian Harga Efek, dan atau meminta tambahan dokumen.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-183/BL/2009 Tanggal : 30 Juni 2009

- 9 -

- d. Dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - 1) permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor: V.C.3-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
 - 2) permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor: V.C.3-3 lampiran 3 peraturan ini.
- e. Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat, Bapepam dan LK memberikan surat izin usaha Lembaga Penilaian Harga Efek yang diajukan kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor: V.C.3-4 lampiran 4 peraturan ini.

6. KEWAJIBAN LANJUTAN

- a. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK setiap perubahan berkaitan dengan:
 - 1) identitas perseroan, yang meliputi antara lain nama, alamat, dan logo perseroan;
 - 2) anggaran dasar perseroan;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan;
 - 4) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
 - 5) perjanjian usaha patungan bagi Lembaga Penilaian Harga Efek patungan;
 - 6) keterangan tempat usaha, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan perseroan, yang mempengaruhi fungsi operasional perseroan;
 - 7) struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;
 - 8) prosedur dan standar operasi perseroan;
 - 9) kode etik perseroan;
 - 10) status hubungan Afiliasi antara anggota komisaris dan direksi dengan komisaris dan atau direksi lain dari Lembaga Penilaian Harga Efek; dan
 - 11) status hubungan Afiliasi antara anggota komisaris dan direksi dengan penerbit Efek bersifat utang dan Sukuk atau Pihak yang menjadi pengguna jasanya

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan tersebut.

- b. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyampaikan hal-hal berikut kepada Bapepam dan LK:
 - 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dan laporan kegiatan tahunan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir;
 - 2) informasi dan data yang digunakan dalam proses penilaian beserta dokumen terkait, apabila diminta oleh Bapepam dan LK;
 - 3) laporan perubahan material yang mempengaruhi operasi perseroan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah kejadian;

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-183/BL/2009 Tanggal : 30 Juni 2009

- 10 -

- 4) laporan hasil kajian bulanan mengenai kecenderungan pasar, selambat-lambatnya pada hari kerja ke-5 (kelima) bulan berikutnya.
- c. Dalam hal anggota direksi dan atau komisaris mengundurkan diri, maka Lembaga Penilaian Harga Efek wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri yang bersangkutan.
- d. Bapepam dan LK dapat menunda pengunduran diri anggota direksi dan atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf c.
- e. Rencana perubahan pemegang saham Lembaga Penilaian Harga Efek wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui Lembaga Penilaian Harga Efek untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan angka 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f peraturan ini.
- f. Pengajuan rencana perubahan pemegang saham Lembaga Penilaian Harga Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf e wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b butir 5) peraturan ini.
- g. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan pemegang saham Lembaga Penilaian Harga Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf e, Bapepam dan LK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, dapat mengadakan wawancara, meminta presentasi, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham Lembaga Penilaian Harga Efek, dan atau meminta tambahan dokumen.
- h. Rencana perubahan susunan dan atau penggantian anggota direksi dan atau komisaris wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui Lembaga Penilaian Harga Efek untuk memperoleh persetujuan sebelum calon dimaksud diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka pemenuhan atas ketentuan angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d peraturan ini.
- i. Pengajuan rencana perubahan susunan dan atau penggantian anggota direksi dan atau komisaris tersebut wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b angka 4) peraturan ini.
- j. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penundaan atas rencana perubahan susunan dan atau penggantian anggota direksi dan atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf i peraturan ini, Bapepam dan LK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, dapat mengadakan wawancara, meminta presentasi, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon anggota direksi dan atau komisaris Lembaga Penilaian Harga Efek, dan atau meminta tambahan dokumen.
- k. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK setiap hasil Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf h peraturan ini, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-183/BL/2009 Tanggal : 30 Juni 2009

- 11 -

- l. Hasil RUPS secara notariil wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah akta tersebut diterima Lembaga Penilaian Harga Efek.
- m. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK setiap perubahan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf k peraturan ini, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah perubahan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b angka 4) peraturan ini.
- 7. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 30 Juni 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 060076008

Lampiran :1 Peraturan Nomor :V.C.3

FORMULI	R NC	OMOR: V.C.3-1		
Nomor	:			
Lampiran	:			
Perihal	:	Permohonan Izin Usaha sebagai Lembaga Penilai Harga Efek	Yth.	KEPADA Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di - <u>Jakarta</u>
			k (LPHI	n permohonan izin usaha sebagai E). Sebagai bahan pertimbangan, gai berikut :
		Nama Pemohon Alamat Pemohon	: (Nam	a jalan & Nomor)
	3.	Nama Lembaga Penilai Har	ga Èfek :	& Kode Pos) (Nasional / Patungan*)
		Nomor Pokok Wajib Pajak Modal: a. Modal Dasar	:	
		b. Modal Disetor	:	
	6.	Alamat Perseroan	(Nam	a jalan & Nomor • • • • •
		Nomor Telepon, Telex, dan Faksimile	`	& Kode Pos)
		Pegawai Penghubung (Sertakan surat kuasa) Izin Usaha Perseroan Yang Sudah Dimiliki	:	
		U		

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1. identitas perseroan, yang meliputi antara lain nama, alamat, dan logo perseroan;
- 2. fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, atau telah diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
- 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan;
- 4. daftar nama dan data anggota komisaris, direksi, tenaga ahli, dan pejabat satu tingkat di bawah direksi, meliputi:
 - a. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 - d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 5. daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
 - a. fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, atau telah diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;
 - c. keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
 - d. fotokopi anggaran dasar terakhir;
 - e. laporan keuangan terakhir;
 - f. daftar nama dan data anggota direksi, komisaris, dan atau pengurus meliputi:
 - 1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - 2) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan atau sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal;
 - 3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan
 - 4) pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. daftar nama dan data pemegang saham:
 - 1) orang perseorangan meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup;
 - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; dan

- c) pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar:
- 2) badan hukum meliputi:
 - a) fotokopi anggaran dasar; dan
 - b) laporan keuangan terakhir;
- 6. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
- 7. laporan keuangan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK;
- 8. fotokopi perjanjian usaha patungan bagi LPHE patungan;
- 9. fotokopi rekening koran;
- 10. bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;
- 11. surat pernyataan dari Pihak yang mengendalikan LPHE baik langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik; dibuat sesuai dengan lampiran 1 formulir ini.
- 12. surat pernyataan anggota komisaris dan direksi yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
 - f. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - g. mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
 - h. mempunyai komitmen terhadap pengembangan pasar Efek Bersifat Utang dan Sukuk dan atau surat berharga lainnya pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.

dibuat sesuai dengan lampiran 2 formulir ini.

- 13. surat pernyataan anggota direksi, tenaga ahli dan pejabat satu tingkat di bawah direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain, yang dibuat sesuai dengan lampiran 3 formulir ini;
- 14. surat pernyataan anggota komisaris dan direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota direksi dan atau komisaris lain LPHE, yang dibuat sesuai dengan lampiran 4 formulir ini;

- 15. surat pernyataan anggota komisaris dan direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan penerbit Efek Bersifat Utang dan Sukuk dan atau surat berharga lainnya atau Pihak yang menjadi pengguna jasanya, yang dibuat sesuai dengan lampiran 5 formulir ini;
- 16. keterangan tempat usaha, tata letak ruangan kantor, dan foto ruangan perseroan;
- 17. struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;
- 18. gambaran tentang rencana operasi dan misi perseroan;
- 19. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada lampiran 6 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 7 (daftar A dan B) formulir ini;
- 20. prosedur operasi standar yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o Peraturan Nomor V.C.3; dan
- 21. kode etik perseroan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
meterai
<u></u>
(Nama Jelas)

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN :1 Formulir Nomor : V.C.3-1

Yang bertanda tangar	n di bawah ini:
Nama	:
Alamat lengka	ap:
	(Nama Jalan & Nomor)(Kota & Kode Pos)
	emegang saham/calon pengendali/calon pemegang saham *) dari ini menyatakan bahwa saya :
	rnah *) melakukan perbuatan tercela dan dihukum karena terbukti k pidana di bidang keuangan; dan
b. memiliki/ tidak m	nemiliki *) akhlak dan moral yang baik.
Demikian pernyataa sebagaimana mestiny	an ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan 7a.
	meterai
*) coret yang tidak pe	erlu

LAMPIRAN :2
Formulir Nomor :V.C.3-1

SURAT PERNYATAAN

Yan	g bertanda tangan d	bawah ini:		
	Nama	:		
	Alamat lengkap	:		
		(Nama Jalan & Nomor)		
		-••••		
		(Kota & Kode Pos)		
sela	The state of the s	<u>iisaris/calon direktur/calon komisaris</u> *) dari PT engan ini menyatakan bahwa saya:		
a.	cakap / tidak cakap	*) melakukan perbuatan hukum;		
b.	memiliki/ tidak me	emiliki *) akhlak dan moral yang baik;		
C.	1	yatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang h menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;		
d.	tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;			
e.	_	kukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya ngan pada umumnya;		
f.	_	akukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan gan di bidang Pasar Modal;		
g.	mempunyai komi berlaku;	tmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang		
h.		tmen terhadap pengembangan pasar Efek bersifat utang dan urat berharga lainnya pada khususnya dan Pasar Modal pada		
	nikian pernyataan agaimana mestinya.	ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan		
		meterai		
		<u></u>		
		(nama jelas)		

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN :3
Formulir Nomor : V.C.3-1

: d: ang aya
kar
1

LAMPIRAN :4
Formulir Nomor :V.C.3-1

Yang bertanda tangan d	di bawah ini:
Nama	:
Alamat lengkap):
	(Nama Jalan & Nomor)
	••••
	(Kota & Kode Pos)
beralamat di mempunyai atau tidak	<u>lireksi</u> atau <u>komisaris/calon komisaris</u> *) PTyang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya <u>mempunyai</u> *) hubungan afiliasi dengan anggota komisaris/calon dan atau anggota direksi/ calon anggota direksi lain di LPHE
Demikian pernyataan sebagaimana mestinya.	i ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
	meterai
	(nama jelas)

LAMPIRAN :5
Formulir Nomor :V.C.3-1

Yang bertanda tangan	di bawah ini:					
Nama	:					
Alamat lengkaj	ρ:					
	(Nama Jalai	n & Nomo	or)			
			• • • •			
	(Kota & Ko	de Pos)				
selaku <u>direksi/calon c</u> beralamat di <u>mempunyai atau tida</u> utang dan Sukuk atau	dengan k mempunyai	ini meny *) hubung	atakan denga gan Afiliasi d	n sesu lengan	ngguhn	ya bahwa saya
Demikian pernyataan sebagaimana mestinya	ernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan mestinya.					
				m	eterai	
			<u></u>	(nar	na jelas)	<u></u>)

LAMPIRAN :6

Formulir Nomor : V.C.3-1

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

- 1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh masing-masing direksi, komisaris, pengendali/pemegang saham, calon direksi, calon komisaris, dan atau calon pengendali/pemegang saham.
- 2. Ditandatangani oleh direksi, komisaris, pengendali/pemegang saham, calon direksi, calon komisaris, dan atau calon pengendali/pemegang saham di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).
- 3. Berilah tanda √ dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda √ dalam kota di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".

Untuk setiap jawaban "Ya", wajib diberikan jawaban secara rinci dan jelas yang antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS PENGENDALI/PEMEGANG SAHAM ATAU DIREKSI DAN KOMISARIS

Definisi

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau real estate, termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Lembaga Penilai Harga Efek, Bursa Efek, Penasehat Investasi, Bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan.

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

- 1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara telah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak membantah atas tuduhan:
 - a. Tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau usaha Berhubungan Dengan Investasi, penipuan, pernyataan palsu, atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan?

• ya • tidak

- b. Atau kejahatan lainnya?
 - ya tidak

2.	Apakah pengadilan:
	a. Pernah menyatakan Saudara pailit?yatidak
	b. Dalam sepuluh tahun terakhir ini melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?yatidak
	 c. Pernah ketahuan Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usaha ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi? ya tidak
3.	Apakah Bapepam dan LK pernah:
	a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?yatidak
	 b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal? ya tidak
	 c. Mendapatkan Saudara menyebabkan ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan investasi? ya tidak
	 d. Memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut izin usaha Saudara memberi sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara? ya tidak
4.	Apakah instansi berwenang lainnya pernah:
	a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?yatidak
	b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang investasi atau peraturan perundang-undangan lainnya?yatidak
5.	Apakah suatu Bursa Efek pernah:
	a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataaan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?yatidak
	b. Mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek?• ya• tidak
	11

 c. Mendapatkan Saudara menyebabkan izin usaha atau izin untuk menjalankan usaha suatu perusahaan yang berhubungan dengan investasi yang menyebabkan dibekukan, dicabut atau dibatasi? ya tidak
 d. Mengambil tindakan indisipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota-anggota lain, atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya? ya tidak
Apakah pengadilan dari negara lain, peraturan yang berlaku atau Bursa Efek memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan tindak penipuan? • ya • tidak
Apakah Saudara sedang menghadapi perkara dari sidang pengadilan? • ya • tidak
Apakah suatu perusahaan pertanggungan pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggungan Saudara ? • ya • tidak
Apakah Saudara mempunyai kewajiban atas dasar keputusan pengadilan atau perikatan lain yang dibuatnya dengan pihak lain yang tidak dapat dilaksanakan? • ya • tidak
Apakah Saudara pernah menjadi direktur dari Lembaga Penilai Harga Efek, Penasehat Investasi atau pengendali dari Lembaga Penilai Harga Efek yang dinyatakan pailit? • ya • tidak

11.	memiliki saham melebihi	ecara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama 5% (lima per seratus) pada suatu Emiten atau % (dua puluh per seratus) pada perusahaan yang si?
	• ya	• tidak
		(Tempat dan tanggal)
		Calon Direksi/Calon Komisaris/Calon
		Pengendali/Calon
		Pemegang Saham, Direksi/ Komisaris/
		Pengendali/
		Pemegang Saham *)
		meterai
		<u></u>
		(nama jelas)
*) coret yar	ng tidak perlu	

LAMPIRAN :7

Formulir Nomor : V.C.3-1

Daftar A dan B.

Daftar A:

- 1. Berikan keterangan mengenai pemilik/pemegang saham, komisaris dan pejabat dengan menggunakan tabel di bawah ini. Dalam hal diperlukan penjelasan tambahan, gunakan daftar B.
- a. Pejabat adalah direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi dan pihakpihak yang mempunyai kedudukan atau berfungsi sama.
 - b. Pemilik adalah pemegang saham atau pemilik penerima manfaat dari 5% (lima perseratus) atau lebih dari saham pemohon.
- 3. Laporkan pula perubahan komisaris, pejabat, pemegang saham, dan pemilik penerima manfaat, termasuk tanggal pada saat pihak baru mulai masuk dan tanggal pada saat pihak dimaksud keluar dari posisi sebelumnya pada perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan tabel di bawah ini:

Daftar Komisaris, Pejabat, dan Pemegang Saham

Nama Lengkap	Tgl.mulai Bln.Thn	Tgl. Berakhir Bln. Thn	Jabatan	Persentasi Pemilikan	NPWP	Kewarga- negaraan

Daftar B:

Diisi dengan penjelasan rinci terhadap jawaban "Ya" atas pertanyaan nomor 1 sampai dengan 11 bagian II lampiran 6 formulir nomor V.C.3-1 dan penjelasan lebih lanjut dari daftar A.

Daftar penjelasan atas Pertanyaan Nomor 1 s/d 11

No	Nomor Pertanyaan/Daftar	Penjelasan

Lampiran : 2 Peraturan Nomor : V.C.3

Nomor	: S- /BL/20			
Lampiran				
Perihal				
Yth				
di				
	<u></u>			
	Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal perihal, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan data sebagai berikut :			
	1			
	2			
	3			
	Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Usaha belum dapat dipertimbangkan. Kekurangan data seperti disebut diatas selambat-lambatnya kami terima dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat ini. Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas.			
	Demikian agar Saudara maklum.			
	Ketua,			

FORMULIR NOMOR: V.C.3-2

Tembusan:

Sekretaris Badan.

Lampiran :3 Peraturan Nomor :V.C.3

FORMU	JLIR	NOM	OR: V.C.3-3
Nomor	:	S-	/BL/20
Lampir	an :		
Perihal	:		lakan Permohonan Izin Usaha baga Penilai Harga Efek
Yth.	 di -		
	<u>.</u>		<u></u>
			Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
		Sauda	ara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak a tidak memenuhi persyaratan atau dengan alasan sebagai berikut:
		1.	
		2.	
		3.	
			Demikianlah agar Saudara maklum.
			Ketua,

Tembusan:

Sekretaris Badan.

Lampiran : 4 Peraturan Nomor : V.C.3

FORMULIR NOMOR: V.C.3-4

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP /BL/20..

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI LEMBAGA PENILAI HARGA EFER
KEPADA PT
(NPWP:)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Membaca	:	Surat permohonan izin usaha Lembaga Penilai Harga Efek dari						
		PT Nomor tanggal						
Menimbang	:	bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan ata						
		dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha						
		Lembaga Penilai Harga Efek;						
Mengingat	:	1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal						
		(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan						
Lembaran Negara Nomor 3608);								

- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor..../M Tahun(Keputusan Pengangkatan Ketua Bapepam dan LK);
- 4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-329/BL/2007 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI LEMBAGA PENILAI HARGA EFEK KEPADA PT

Pasal 1								
Memberikan izin usaha Lemba dengan alamat kantor p	,	0		kepada	PT			
Pasal 2								
Keputusan ini mulai berlaku sejak	tanggal di	itetapkar	1.					
Pasal 3								
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.								
Dit	etapkan di	: Jakar	ta					
pac	a tanggal	:	2	20				
	ua Badan Lembaga	_		sar Mod	al			

NIP.....

Tembusan:

- 1. Sekretaris Badan; dan
- 2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK.